



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 404 TAHUN 2023
TENTANG

REKLASIFIKASI NAMA DAN KODE BARANG MILIK NEGARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2303/RT.01.2-SD/02/2023 Tanggal 22 Juni 2023 Perihal Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, maka untuk penertiban administrasi dalam penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka perlu melakukan reklasifikasi/pengklasifikasian kembali terhadap barang milik negara;
 - b. bahwa sehubungan dengan hasil pemeriksaan atas daftar barang yang diusulkan penetapan status penggunaannya belum dapat disetujui KPU Republik Indonesia dikarenakan menggunakan kode barang yang salah, maka perlu dilakukan reklasifikasi/pengklasifikasian kembali terhadap barang milik negara tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Reklasifikasi Nama dan Kode Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.6/201 tentang Perubahan Kesembilan Atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG REKLASIFIKASI NAMA DAN KODE BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KESATU : Melakukan Reklasifikasi Nama dan Kode Barang Milik Negara yang telah dicatat sebelumnya dalam Aplikasi SAKPB 2020 sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Reklasifikasi barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilakukan dalam dua tahap yaitu:

- a. Menghapus (Reklasifikasi Keluar) Barang Milik Negara dengan nama dan nomor kode barang sebagaimana terlampir.
- b. Memasukkan kembali (Reklasifikasi Masuk) Barang Milik Negara yang telah dihapus (Reklasifikasi Keluar) menjadi Barang Milik Negara dengan nama dan kode barang seperti pada point a.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 10 Agustus 2023

SEKRETARIS,

ttd.

MOHAMAD HASAN SUKUR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Niknik Ratna Suminar



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 404 Tahun 2023
Perihal : Reklasifikasi Nama Dan Kode Barang Milik Negara
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka

REKLASIFIKASI ASET BMN

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merek/Type	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merek/Type	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
Sebelum Reklasifikasi Pencatatan							Setelah Reklasifikasi Pencatatan					
1	3.08.01.63.002	1	Board Display	Dinding Panel Kaca	2017	1.300.000	3.05.01.05.081	2	Papan Pengumuman	Dinding Panel Kaca	2017	1.300.000
2	3.08.01.63.002	2	Board Display	Dinding Panel Kaca	2017	1.300.000	3.05.01.05.081	3	Papan Pengumuman	Dinding Panel Kaca	2017	1.300.000
3	3.08.01.63.002	3	Board Display	Dinding Panel Kaca	2017	1.300.000	3.05.01.05.081	4	Papan Pengumuman	Dinding Panel Kaca	2017	1.300.000
4	3.08.01.63.002	4	Board Display	Dinding Panel Kaca	2017	1.300.000	3.05.01.05.081	5	Papan Pengumuman	Dinding Panel Kaca	2017	1.300.000
5	3.08.01.63.002	5	Board Display	Dinding Panel Kaca	2017	1.000.000	3.05.01.05.081	6	Papan Pengumuman	Dinding Panel Kaca	2017	1.000.000
6	3.08.01.63.002	6	Board Display	Dinding Panel Kaca	2017	1.000.000	3.05.01.05.081	7	Papan Pengumuman	Dinding Panel Kaca	2017	1.000.000
7	3.08.01.63.002	7	Board Display		2019	4.125.000	3.05.01.05.081	8	Papan Pengumuman		2019	4.125.000
8	3.08.01.63.002	8	Board Display	Pigura	2021	600.000	3.05.01.05.081	9	Papan Pengumuman	Pigura	2021	600.000
9	3.08.01.63.002	9	Board Display	Pigura	2021	440.000	3.05.01.05.081	10	Papan Pengumuman	Pigura	2021	440.000
10	3.08.01.63.002	10	Board Display	Pigura	2021	440.000	3.05.01.05.081	11	Papan Pengumuman	Pigura	2021	440.000
11	3.08.01.63.002	11	Board Display	Pigura	2021	440.000	3.05.01.05.081	12	Papan Pengumuman	Pigura	2021	440.000
12	3.08.01.63.002	12	Board Display	Pigura	2021	440.000	3.05.01.05.081	13	Papan Pengumuman	Pigura	2021	440.000
13	3.08.01.63.002	13	Board Display	Pigura	2021	440.000	3.05.01.05.081	14	Papan Pengumuman	Pigura	2021	440.000
14	3.08.01.63.002	14	Board Display	Pigura	2021	440.000	3.05.01.05.081	15	Papan Pengumuman	Pigura	2021	440.000
15	3.08.01.63.002	15	Board Display	Pigura	2021	600.000	3.05.01.05.081	16	Papan Pengumuman	Pigura	2021	600.000
16	3.09.04.07.002	1	Lampu Handycam + Bateray (Yang Bisa Diisi Ulang)	Hege BL-160	2021	800.000	3.06.01.02.130	1	Lampu Blitz Kamera	Hege BL-160	2021	800.000
17	3.09.04.07.022	1	Layar Proyektor	Layar Proyektor(Viewsonic)	2017	1.000.000	3.05.01.05.058	1	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Layar Proyektor(Viewsonic)	2017	1.000.000
18	3.09.04.07.022	2	Layar Proyektor		2021	2.200.000	3.05.01.05.058	2	Focusing Screen/Layar LCD Projector		2021	2.200.000
19	3.09.04.07.022	3	Layar Proyektor		2021	1.507.000	3.05.01.05.058	3	Focusing Screen/Layar LCD Projector		2021	1.507.000
Total Nilai						20.672.000	Total Nilai					

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


Niknik Ratna Suminar

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS
ttd.
MOHAMAD HASAN SUKUR

